

mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya. Dalam meminta pertanggung jawaban prestasi terhadap Penjamian *Personal Guarantee* masih sulit, meskipun perjanjian tersebut telah dibuat dalam akta notariel. Karena dalam Perjanjian Penjamin perorangan berbeda dengan jaminan kebendaan yang mana penjaminan perorangan tidak mendaftarkan harta bendanya untuk untuk diikat menjadi barang jaminan. Penjamin dapat mengalihkan dan menjual barangnya agar tidak dapat dieksekusi.

Penjamin (*personal guarantee*) wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada kreditor apabila debitur utama tidak dapat memenuhi kewajibannya dan dinyatakan pailit, sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Dalam hal ini *personal guarantee* dapat di indetikkan dengan perjanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang dilalui akan sama halnya dengan proses pertanggung jawaban debitur. Penjamin diwajibkan membayar utang milik debitur yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar. Apabila penjamin juga tidak mampu membayar maka proses eksekusi harta kekayaan dapat dilakukan melalui kepailitan. Penjamian yang telah membayar utang-utang debitur berhak untuk menuntut ganti kerugian utang pokok berikut bunga dan biaya-biaya lainnya.

Pada saat debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar, semua kewajiban-kewajiban debitur dalam hal pelunasan utang-utangnya beralih kepada penjamin. Namun pada perjanjian perorangan eksekusi tidak dapat dilakukan secara serta merta karena tidak ada benda yang bisa dijadikan objek jaminan yang dapat dieksekusi. Sehingga diperlukan waktu dan

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian ditinjau dari Bab-bab sebelumnya, dari berbagai referensi yang ada, penulis menyarankan agar hendaknya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *Personal Guarantee* memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya penanggungan (*Personal Guarantee*) pada perjanjian kredit. Kreditor untuk dapat melakukan prosedur pemberian jaminan dengan lebih berhati-hati dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan tidak dengan mudah melakukan pencairan kredit apabila ternyata debitur dinilai tidak memiliki kelayakan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Demikian juga untuk perusahaan yang mengharuskan *Guarantor* untuk melepaskan haknya sebagai penjamin, memberikan penjelasan tentang konsekuensi yang akan terjadi terhadap penjamin terhadap tindakan hukum yang dilakukan, agar pihak penanggung bisa mengerti hak dan kewajibannya dalam perjanjian penanggungan.

Sebagai tindakan untuk mengamankan pihak kreditor, pihak penjamin pribadi (*Guarator*), dalam akta perjanjian penjaminan perorangan (*personal guarantee*) harus meminta daftar harta kekayaan penjamin dan membuat perjanjian untuk tidak mengalihkan harta kekayaannya sampai dengan adanya pelunasan utang oleh Debitur.

Dalam melakukan ikatan perjanjian penjaminan pribadi bagi penjamin untuk lebih hati-hati agar tidak sembarangan menandatangani perjanjian penjaminan, karena risiko yang akan dihadapi sangat tinggi mengingat penjamin dapat dipailitkan dan dilakukan eksekusi sita jaminan terhadap benda pribadi miliknya bila terbukti debitur sudah dalam keadaan tidak mampu membayar dan tidak memiliki harta lagi untuk dieksekusi.

Perlu adanya undang-undang pendukung terkait yang memberikan penjelasan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk penjamin memberikan daftar agunan milik penanggung hutang sebagai jaminan sampai utang debitur lunas, sebagaibentuk kehati-hatian manakala debitur melakukan wanpretasi.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku-Buku :

Dewi, Ivida Amrih Suci, Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis*, LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2011

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Kuncoro, Mudrajat Suhardono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002